

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN: 2009 SERI: E NOMOR : 21

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 29 TAHUN 2009

TENTANG

TATA TANAM TAHUNAN PERIODE 2009-2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa dalam upaya meningkatkan produksi tanaman pangan, mewujudkan ketahanan pangan, optimalisasi pemanfaatan sumber daya air, mengembangkan agrobisnis dan meningkatkan sarana produksi serta kesejahteraan petani, perlu melakukan pemerataan pemanfaatan air irigasi dengan menetapkan Tata Tanam Tahunan Periode 2009-2010;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Tanam Tahunan Periode 2009-2010;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951:
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2002 tentang Irigasi;
 - 8. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 155 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Pola Tanam Padi-Padi-Polowijo secara serentak di Daerah Irigasi Sapon, Kalibawang, Pengasih, Papah, Pekik Jamal dan Daerah Irigasi yang mendapatkan Air dari Kalibawang;
 - 9. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 130 Tahun 1989 tentang Petunjuk Teknis Tata Tanam Tahunan di Kabupaten Kulon Progo;

Memperhatikan: Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1986 tentang Pengendalian Hama Terpadu;

2

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA TANAM TAHUNAN PERIODE 2009-2010.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Dinas adalah lembaga perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas dibidang pengelolaan, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sesuai kewenangannya.
- 5. Tata Tanam Tahunan adalah pengaturan waktu tanam, jenis dan varietas tanaman, luas tanam untuk mencapai produktivitas yang optimal disertai penggunaan air.
- 6. Musim Tanam yang selanjutnya disingkat MT adalah periode atau rentang waktu tanam yang disesuaikan dengan umur, jenis dan varietas tanaman pada suatu daerah irigasi, yang dalam satu tahun terjadi tiga musim.
- 7. Jaringan Irigasi adalah satu kesatuan saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang berfungsi untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian dan pemberian air.
- 8. Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapatkan air dari satu sumber air melalui satu sistem jaringan irigasi.

- 9. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam mengelola air irigasi pada suatu daerah pelayanan irigasi atau petak tersier desa.
- 10. Gabungan P3A yang selanjutnya disingkat GP3A adalah wadah kelembagaan dari sejumlah P3A yang memanfaatkan fasilitas dari suatu jaringan irigasi, sebagai mitra kerja dalam pengelolaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi ditingkat tersier atau sekunder.
- 11. Kejuron pengairan adalah wilayah kerja juru pengairan dalam luas tertentu dalam wilayah daerah irigasi.
- 12. Kepengamatan pengairan adalah wilayah kerja pengamat pengairan dalam luas tertentu dalam wilayah daerah irigasi.

BAB II

PEMBAGIAN DAN PEMBERIAN AIR IRIGASI

Pasal 2

- (1) Pembagian dan pemberian air irigasi pada jaringan utama secara teratur dilaksanakan berdasarkan kewenangan sebagai berikut :
 - a. Daerah Irigasi Kalibawang dilaksanakan oleh Dinas melalui Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo bekerja sama dengan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan pelaksana tugas pembantuan dari Pemerintah dan Balai besar Wilayah Sungai Serayu Opak;

4

3

- b. Daerah Irigasi Sapon dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- c. pengurusan dan pemanfatan air irigasi di tingkat petak tersier dan irigasi desa dilaksanakan oleh P3A.
- (2) Pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan secara koordinasi.

Pasal 3

- (1) Pembagian dan pemberian air di masing-masing wilayah Kejuron/Gabungan P3A untuk pengolahan sawah dan masa pertumbuhan tanaman MT adalah sebagai berikut:
 - a. MT 2009-2010 daerah irigasi Sapon MT 1 Padi dimulai Bulan Agustus 2009 dan MT 2 Padi panen akhir Bulan April 2010 MT 3 Polowijo/Sayuran panen akhir Bulan Juli 2010;
 - b. MT 2009-2010 wilayah Kejuron/Gabungan P3A Kalibawang I, Kalibawang II, Penjalin dan Donomulyo Daerah Irigasi Kalibawang, MT 1 Padi dimulai Bulan Agustus 2009, MT 2 Padi panen akhir Bulan April 2010 dan MT 3 Polowijo/Sayuran panen akhir Bulan Juli 2010, kecuali:
 - Wilayah Kejuron/GP3A Donomulyo hilir yang mendapatkan air irigasi dari saluran sekunder Donomulyo dan Monggang mulai dari P3A Ngudi Lestari sampai dengan P3A Tirtosari; dan

5 6

- 2. Wilayah Kejuron/GP3A Penjalin hilir mulai dari P3A Ngudi Makmur sampai dengan P3A Harapan Subur (dari rel kereta api sampai hilir).
- c. MT 2009-2010 wilayah Kejuron/Gabungan P3A Papah, Pengasih Timur, Pengasih Barat Daerah Irigasi Kalibawang MT 1 Padi dimulai Bulan Nopember 2009, MT 2 Padi panen akhir Bulan Juli 2009 dan MT 3 Polowijo/Sayuran panen akhir Bulan Oktober 2010;
- d. MT 2009-2010 wilayah Kejuron/Gabungan P3A Pekik Jamal kiri untuk wilayah Kecamatan Panjatan dan Galur meliputi P3A Karya Makmur, Ngudi Makmur, Kontak Makmur, Bangun Tirto, Srimulyo, Rumpun Karyo, Puspo Rejo, Kandeg Rejo, Bulurejo, Gumuk Pancing dan Subur Sempulur MT 1 Padi dimulai Bulan Agustus 2009, MT 2 Padi panen akhir Bulan April 2010 dan MT 3 Polowijo/Sayuran panen Bulan Juli 2010;
- e. MT 2009-2010 wilayah Gabungan P3A Pekik Jamal kiri untuk wilayah Kecamatan Wates dan Pekik Jamal kanan MT 1 Padi dimulai Bulan Nopember 2009, MT 2 Padi panen akhir Bulan Juli 2010 dan MT 3 Polowijo/Sayuran panen akhir Bulan Oktober 2010; dan
- f. MT 2009-2010 wilayah Gabungan P3A Pekik Jamal untuk lahan pantai MT 1 sampai dengan MT 3 Polowijo/Sayuran dimulai Bulan Agustus 2009 sampai akhir Bulan Juli 2010.
- (2) Penerapan Pola Tanam MT 1 Padi, MT 2 Padi, dan MT 3 Polowijo/Sayuran adalah pada saat menanam MT 1 Padi, MT 2 Padi boleh menanam Polowijo, tetapi pada saat MT 3 Polowijo dilarang menanam Padi.

- (3) Pada saat MT 3 Polowijo, apabila kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk menanam Polowijo, maka akan dikoordinasikan oleh Dinas.
- (4) MT 2009-2010 selain Daerah Irigasi Kalibawang dan Sapon dapat memilih Pola Tanam MT 1 Padi dan MT 2 Padi, dan MT 3 Polowijo/Sayuran, atau MT 1 Polowijo/Sayuran, MT 2 Padi, dan MT 3 Polowijo/Sayuran atau MT 1 Padi, MT 2 Polowijo/Sayuran dan MT 3 Polowijo/Sayuran.

BAB IV

PERSYARATAN PEMBERIAN AIR

Pasal 4

Pada saat MT Polowijo/Sayuran, petani harus membuat got drainase yang cukup untuk patusan apabila terjadi hujan atau untuk irigasi pada saat kemarau.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Khusus untuk kegiatan budidaya ikan, pengaturan pembagian dan pemberian air irigasi menyesuaikan masing-masing daerah irigasi.

Pasal 6

Pada saat musim kemarau, apabila terjadi debit air irigasi kurang, maka dalam pembagian dan pemberian air irigasi akan dilakukan koordinasi oleh Dinas.

7

Pasal 7

Pada Daerah Irigasi Kecil yang sumber air irigasinya cukup dalam satu tahun melaksanakan Pola Tanam MT 1 Padi, MT 2 Padi dan MT 3 Polowijo.

BAB VI

LAMPIRAN

Pasal 8

Rincian masing-masing petak tersier dalam satu daerah irigasi untuk Tata Tanam Tahunan Periode 2009-2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini pada huruf A sampai dengan F, yakni:

- A. Rekapitulasi Luas Tanam Periode Tahun 2009-2010;
- B. Perincian Luas Tanam Masing-Masing Daerah Irigasi;
- C. Skema Jaringan Irigasi Kejuron Pengairan;
- D. Skema Tata Tanam Periode 2009-2010 Daerah Irigasi Kalibawang, Sapon dan Daerah Irigasi Kecil;
- E. Peta Tata Tanam Daerah Irigasi Kalibawang dan Sapon Periode 2009-2010; dan
- F. Skema Pembagian Air Daerah Irigasi Kalibawang dan Sapon Periode 2009-2010.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 30 Juni 2009

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates pada tanggal 30 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

SO'IM

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2009 NOMOR 21 SERI E